

KPU Provinsi Sumatera Selatan



PS: Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257 0711511885

sumsel.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Sumatera Selatan

Audiensi

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi atau menyampaikan surat atau formulir permohonan pelayanan audiensi
2. membawa kartu identitas (KTP/SIM/KTA)
3. materi audiensi yang akan diminta secara jelas
4. mencantumkan maksud dan tujuan
5. mempunyai nomor telepon seluler dan email yang bisa dihubungi
6. menyampaikan waktu pelaksanaan audiensi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Audiensi menyampaikan surat permohonan audiensi ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan
2. KPU Provinsi menerima surat permohonan audiensi yang telah dikirim ke KPU Provinsi Sumatera Selatan
3. Pemohon Audiensi menunggu hasil atau jawaban dari KPU Provinsi Sumatera Selatan
4. KPU Provinsi Sumatera Selatan mengirim surat balesan kepada pemohon audiensi
5. Pemohon Audiensi menerima surat jawaban melalui email atau WA apabila disetujui maka surat jawaban akan disertai jadwal pelaksanaan audiensi dan contac person

Waktu Penyelesaian

KPU Provinsi Sumatera Selatan



PS: Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257 0711511885

sumsel.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Sumatera Selatan

6 Hari kerja

1. Informasi/jawaban dapat tidaknya dilakukan audiensi disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan maksimal 6 (enam) hari sejak surat permohonan diterima.
2. Pemohon Audiensi yang hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan audiensi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud audiensi.

```
<button class="accordion-button d-flex" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseFive" aria-expanded="false" aria-controls="collapseFive" style="text-align: justify; font-family: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; appearance: button; position: relative; align-items: center; width: 963.785px; padding: 1rem 1.25rem; color: rgb(255, 255, 255); background: var(--red); overflow-anchor: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s, background-color 0.15s ease-in-out 0s, border-color 0.15s ease-in-out 0s, box-shadow 0.15s ease-in-out 0s, border-radius 0.15s ease 0s; cursor: pointer; box-shadow: none; font-weight: 700; display: flex !important;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="feather feather-info me-3" style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 18px; font-weight: 700; text-align: left"></svg></button>
```

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertemuan audiensi dengan pejabat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pembahasan atau diskusi terkait permasalahan maupun topik yang disampaikan pengguna layanan.

KPU Provinsi Sumatera Selatan



PS. Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257 0711511885

sumsel.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Sumatera Selatan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan